



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telpn 8311174 (20 saluran) Fax. 831126  
Semarang 50243

Semarang, 5 April 2022

Nomor : 180/0005646  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Hasil Pengkajian Analisis dan Evaluasi Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011.

Kepada Yth.  
Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah  
di -

SEMARANG

Menindaklanjuti Ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan arahan Menteri Dalam Negeri terkait Produk Hukum Daerah yang terdampak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya serta diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 merupakan Produk Hukum Daerah yang terdampak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
2. Terhadap Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 dimaksud telah dilakukan Pengkajian Analisis dan Evaluasi oleh Biro Hukum SETDA bersama Instansi dan Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Badan Pengelola Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah) pada tanggal 25 Maret 2022.
3. Berdasarkan hasil Pengkajian Analisis dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 maka:
  - a. Pemungutan Retribusi Daerah yang dipungut dengan mendasarkan Pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tetap dapat dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (pada tanggal 5 Januari 2022);

- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 dimaksud sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu disusun Rancangan Peraturan Daerah baru yang mengatur seluruh jenis Pajak dan Retribusi dalam 1 (satu) Rancangan Peraturan Daerah dan ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (yaitu pada tanggal 5 Januari 2024).
4. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta bantuan Saudara agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
- a. melakukan pendataan dan kajian potensi pendapatan jenis pelayanan yang merupakan objek retribusi jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
  - b. melakukan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah pengganti Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 dalam 1 (satu) Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dengan memperhatikan hasil Pengkajian Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah sebagaimana terlampir;
  - c. melaksanakan inisiasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah dan Pajak Daerah dimaksud dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
  - d. mengoordinasikan pelaksanaannya dengan Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan untuk ditindaklanjuti.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

PEMERINTAH PROVINSI  
JAWA TENGAH

SETDA

SUMARNO, SE, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19700514199202 1 001

TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN SURAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH

NOMOR : 180/0005646

PERIHAL : HASIL PENGKAJIAN ANALISIS DAN  
EVALUASI TERHADAP PERATURAN  
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 1 TAHUN 2011

HASIL PENGKAJIAN ANALISIS DAN EVALUASI  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG  
RETRIBUSI DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH  
DENGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2019

- A. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 merupakan Produk Hukum Daerah yang terdampak adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya serta diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- B. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah maka Pemungutan Retribusi Daerah yang dipungut dengan mendasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tetap dapat dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (pada tanggal 5 Januari 2022) yaitu 5 Januari 2024.
- C. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 **sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu disusun Rancangan Peraturan Daerah baru yang mengatur seluruh jenis Pajak dan Retribusi dalam 1 (satu) Rancangan Peraturan Daerah dan ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (pada tanggal 5 Januari 2024).**
- D. **Rancangan Peraturan Daerah baru yang mengatur tentang Retribusi Daerah diatur dengan ruang lingkup pengaturan memperhatikan hasil Pengkajian Analisis dan Evaluasi** sebagai berikut:
1. Umum
    - a. Pengaturan untuk seluruh jenis Retribusi didasarkan pada pelayanan yang diberikan dan menjadi layanan dan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 88 ayat (1) ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yaitu:
      - 1) Retribusi Jasa Umum
      - 2) Retribusi Jasa Usaha
      - 3) Retribusi Perizinan Tertentu

Mengingat Pengaturan Jenis Pelayanan dimaksud **dapat tidak dipungut Retribusi** apabila kajian potensi Retribusi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma (Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022), **maka perlu dilakukan pendataan dan kajian potensi pendapatan jenis pelayanan yang merupakan objek retribusi.**

- b. Pengaturan **untuk seluruh jenis Retribusi sebagaimana dimaksud angka 1 memuat** Subjek Retribusi, Wajib Retribusi, Objek Retribusi, Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi serta Tarif Retribusi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
  - c. Pengaturan tentang Bagi Hasil Retribusi Provinsi apabila diperlukan.
  - d. Pengaturan Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Retribusi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
  - e. Pengaturan Pemberian Fasilitas Retribusi dalam rangka Mendukung kebijakan Kemudahan Berusaha dan Berinvestasi melalui pemberian insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerah secara umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
  - f. Pengaturan Insentif Pemungutan Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
  - g. Pengaturan tentang Penetapan Target Penerimaan Retribusi dalam APBD sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
2. Pasal demi pasal
- Hasil Pengkajian Analisis Dan Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 secara terinci dalam bentuk matrik sebagaimana terlampir.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI



SUMARNO, SE., M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 197005199202 1 001

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERKAHIR DENGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2019 TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1.	<p align="center">BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p align="center">Pasal 1**</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</li> <li>2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</li> <li>4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.</li> <li>5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya</li> </ol>	Kejelasan Rumusan	<p>Penggunaan bahasa, istilah, kata</p> <p>Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan</p>	<p>Batasan pengertian atau definisi</p> <p>Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah</li> <li>• Lampiran II angka 102 Undang-Lampiran II angka 102 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, <i>Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.</i></li> <li>• Terdapat perubahan jenis retribusi jasa usaha, retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat 1, ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.</li> </ul>	<p>Disesuaikan dengan istilah istilah yang diatur dalam UU HKPD, UU 23 tahun 2014, dan Peraturan PerundangUndangan lainnya antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dihapus ketentuan Pasal 1 angka 35, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 61A, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 109, 110, (alasanya Retribusi Tera, Retribusi Ijin Trayek, dan Retribusi ijin usaha perikanan sudah dihapus dengan UU No 1 Tahun 2022)</li> <li>b. ditambahkan pengertian <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Retribusi daerah</li> <li>2) subjek retribusi</li> <li>3) wajib retribusi</li> </ol> </li> </ol>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya, Lembaga, dan Bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif, dan bentuk usaha tetap.</p> <p>7. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan Pelayanan Kesehatan lainnya.</p> <p>8. Balai Kesehatan Paru Masyarakat, Balai Kesehatan Indera Masyarakat dan Balai</p>				<p>• Pasal 95 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah,</p> <p>Berdasarkan hal tersebut terdapat Definisi atau pengertian dalam Pasal 1 Perda Jateng Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah yang perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dan beberapa pengertian yang tidak perlu diatur dalam Ketentuan Umum karena tidak disebutkan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.</p>	<p>4) jasa umum</p> <p>5) jasa usaha</p> <p>6) perizinan tertentu</p> <p>7) retribusi penggunaan tenaga kerja asing</p> <p>8) Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA</p> <p>9) rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA)</p> <p>c. disesuaikan dengan peraturan perundang undangan terkait pengertian</p> <p>1) Pemerintah daerah (UU 23 Th 2014)</p> <p>2) badan (ps 1 angka 27 UUHKPD)</p> <p>3) Tenaga Kerja Asing (Pasal 1 angka 1 PP 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing)</p> <p>4) Pemberi Kerja Tenaga Kerja asing (Pasal 1 angka 2 PP 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing)</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disebut BKPM, BKIM dan BALABKES adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang merupakan unsur pelaksana operasional Dinas dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat.</p> <p>9. Pelayanan rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.</p> <p>10. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) adalah pelayanan tingkat lanjut kepada pasien untuk observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya yang menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.</p> <p>11. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kepada pasien tingkat lanjut yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat, cedera diri atau menciderai orang lain.</p> <p>12. Rekam Medis adalah pelayanan</p>					<p>5) Penyidikan (KUHAP)</p> <p>6) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Pasal 1 angka 6 PP 58/2010)</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>kepada pasien untuk mendaftarkan identitas dan catatan yang diperlukan untuk kepentingan pasien di Balai Kesehatan Paru Masyarakat, Balai Kesehatan Indera Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan.</p> <p>13. Tindakan Medis Operatif adalah tindakan bedah yang dilaksanakan oleh tenaga medis di Balai Kesehatan Paru Masyarakat, Balai Kesehatan Indera Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan.</p> <p>14. Tindakan Medis Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan yang akan digunakan untuk penegakan diagnose atau terapeutic di Balai Kesehatan Paru Masyarakat, Balai Kesehatan Indera Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan.</p> <p>15. Laboratorium adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di Balai Kesehatan Paru Masyarakat, Balai Kesehatan Indera Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan untuk menunjang penegakan diagnosa dan pemberian terapi.</p> <p>16. Radiologi adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di Balai Kesehatan Paru</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Masyarakat, Balai Kesehatan Indera Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan untuk menunjang penegakan diagnosa dan pemberian terapi.</p> <p>17. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien di Balai Kesehatan Paru Masyarakat, Balai Kesehatan Indera Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan.</p> <p>18. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di Balai Kesehatan Paru Masyarakat, Balai Kesehatan Indera Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan untuk memperbaiki fungsi pada organ tertentu.</p> <p>19. Pelayanan Konsultasi Khusus dan Medikolegal adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi kesehatan secara klinis, konsultasi gizi, VCT, Sanitasi, berhenti merokok, psikologi dan konsultasi yang berhubungan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dengan hukum di Balai Kesehatan Paru Masyarakat, Balai Kesehatan Indera Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan.</p> <p>20. Pemeriksaan Elektromedik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di Balai Kesehatan Paru Masyarakat, Balai Kesehatan Indera Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan untuk menunjang penegakan diagnosa dan pemberian terapi.</p> <p>21. Pelayanan Ambulance adalah pelayanan transportasi untuk pasien yang memerlukan pelayanan rujukan ke rumah sakit lain, di Balai Kesehatan Paru Masyarakat, Balai Kesehatan Indera Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan.</p> <p>22. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>23. Pelayanan Pasien Miskin adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN di Balai Kesehatan Paru Masyarakat, Balai Kesehatan Indera Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan.</p> <p>24. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.</p> <p>25. Pelayanan Non Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh selain tenaga medic.</p> <p>26. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan yang diberikan di Balai Kesehatan Paru Masyarakat, Balai Kesehatan Indera Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi.</p> <p>27. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di Balai Kesehatan Paru Masyarakat, Balai Kesehatan Indera Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>28. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan mental atau pelayanan lainnya.</p> <p>29. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Balai Kesehatan Paru Masyarakat, Balai Kesehatan Indera Masyarakat, dan Balai Laboratorium Kesehatan atas pemakaian sarana, fasilitas dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi medik dan mental atau pelayanan lainnya.</p> <p>30. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas Rawat inap termasuk makan di Balai Kesehatan Paru Masyarakat, dan Balai Kesehatan Indera Masyarakat.</p> <p>31. dihapus.</p> <p>32. dihapus.</p> <p>33. dihapus.</p> <p>34. dihapus.</p> <p>35. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya dan atau barang-barang yang secara nyata tidak dibungkus tetapi penetapan barangnya dinyatakan dalam satu kesatuan ukuran diperlakukan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang berlaku atas BDKT.</p> <p>36. dihapus.</p> <p>37. dihapus.</p> <p>38. dihapus.</p> <p>39. dihapus.</p> <p>40. dihapus.</p> <p>41. Peta adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta termasuk dan peta teknis (struktur).</p> <p>42. dihapus.</p> <p>43. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak serta fasilitas-fasilitas penunjang lainnya.</p> <p>44. Taman Hutan Raya di K.G.P.A.A Mangkunagoro I adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi yang terletak di Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>45. Kebun Raya Di Baturraden adalah suatu kawasan yang untuk mengoleksi tumbuhan hidup yang terdokumentasi untuk tujuan penelitian ilmiah, konservasi, tampilan/display dan pendidikan yang terletak di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>46. Rekreasi/Wisata Alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan perjalanan yang dilakukan secara sukarela dan bersifat sementara, untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam.</p> <p>47. Pengusahaan Pariwisata Alam adalah suatu kegiatan untuk menyelenggarakan usaha sarana pariwisata di zona pemanfaatan taman nasional,</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>taman hutan raya dan atau taman wisata alam berdasarkan rencana pengelolaan.</p> <p>48. Pelayanan memasuki kawasan Taman Hutan Raya K.G.P.A.A Mangkunagoro I dan Kebun Raya Di Baturraden adalah pelayanan untuk memanfaatkan Taman Hutan Raya K.G.P.A.A Mangkunagoro I dan Kebun Raya Di Baturraden untuk keperluan rekreasi/wisata alam.</p> <p>49. Pemakaian sarana dan prasarana Taman Hutan Raya K.G.P.A.A Mangkunagoro I dan Kebun Raya Di Baturraden untuk olah raga tertentu adalah pemanfaatan sarana dan prasarana di Taman Hutan Raya K.G.P.A.A Mangkunagoro I dan Kebun Raya Di Baturraden untuk kegiatan outbond, flying fox, berkemah, tracking jalur khusus dan olah raga tertentu lainnya.</p> <p>50. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Taman Hutan Raya K.G.P.A.A Mangkunagoro I dan Kebun Raya Di Baturraden adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan di Taman Hutan Raya K.G.P.A.A Mangkunagoro I dan Kebun Raya Di Baturraden dengan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.</p> <p>51. Pemanfaatan Kawasan Taman Hutan Raya K.G.P.A.A Mangkunagoro I dan Kebun Raya Di Baturraden adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.</p> <p>52. Pemanfaatan Taman Hutan Raya K.G.P.A.A Mangkunagoro I dan Kebun Raya Di Baturraden untuk kegiatan penelitian adalah kegiatan penelitian di Taman Hutan Raya K.G.P.A.A Mangkunagoro I yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>53. Pemanfaatan Taman Hutan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Raya K.G.P.A.A Mangkunagoro I dan Kebun Raya Di Baturraden untuk kegiatan Pengambilan Gambar (snapshot) adalah kegiatan karya seni pengambilan gambar terhadap obyek tertentu melalui rekaman dalam klise dan diubah dalam bentuk gambar melalui proses kimiawi dengan tujuan untuk ketrampilan dalam khalayak ramai dan/atau memperoleh nilai ekonomi.</p> <p>54. Pemanfaatan Taman Hutan Raya K.G.P.A.A Mangkunagoro I dan Kebun Raya Di Baturraden untuk kegiatan pelatihan adalah pemanfaatan untuk kegiatan pelatihan bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan pendidikan meliputi pengenalan dan peragaan ekosistem, rehabilitasi dan reklamasi, pemanfaatan hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam dan bidang lainnya yang menunjang pembangunan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>55. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati yang dihasilkan dari hutan utamanya berada di bawah pengelolaan Perum Perhutani.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>56. Pelelangan adalah penjualan dihadapan umum dengan cara penawaran meningkat.</p> <p>57. Tempat Pelelangan Hasil Hutan adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan Pelelangan Hasil Hutan, termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Termasuk dalam pengertian tempat pelelangan adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.</p> <p>58. Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah Tempat penginapan/Pesanggrahan/Villa termasuk didalamnya Wisma, asrama, Balai Istirahat Pekerja, Pondok, Hotel dan Motel yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>59. Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.</p> <p>60. Kendaraan Umum adalah Kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>61. dihapus.</p> <p>61A.Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.</p> <p>62.Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk paling banyak 8 (delapan) termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 Kilogram.</p> <p>63.Bus Kecil adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk 9 (sembilan) s/d 16 (enam belas) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 Kilogram s/d 5.000 Kilogram, ukuran panjang tidak lebih dari 6.000 milimeter, ukuran lebar kurang dari 2.100 milimeter serta tinggi kendaraan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendarannya.</p> <p>64.Bus Sedang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk 17 (tujuh belas) orang s/d 28 (dua puluh delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>beratnya lebih dari 5.000 Kilogram s/d 8.000 Kilogram, ukuran panjang tidak melebihi dari 9.000 milimeter, ukuran lebar tidak lebih 2.100 milimeter serta tinggi kendaraan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraannya.</p> <p>65. Bus Besar adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk 29 (dua puluh sembilan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 8.000 Kilogram s/d 16.000 Kilogram, ukuran panjang lebih dari 9.000 milimeter s/d 12.000 milimeter, ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter serta tinggi kendaraan tidak lebih dari 4.200 milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraannya.</p> <p>66. Taksi adalah Kendaraan Umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan Argo Meter.</p> <p>67. Angkutan Khusus adalah Kendaraan Bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum untuk mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>68. Izin Trayek adalah izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.</p> <p>69. dihapus.</p> <p>70. Izin Insidental adalah izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki, berlaku untuk 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi dan paling lama 14 (empat belas) hari dan tidak dapat diperpanjang.</p> <p>70A. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.</p> <p>70B. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.</p> <p>70C. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan Pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.</p> <p>70D. Kepelabuhanan Perikanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan perikanan dalam menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal perikanan, keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan, serta merupakan pusat pertumbuhan perekonomian nasional dan daerah yang terkait</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dengan kegiatan perikanan dengan tetap mempertimbangkan tata ruang wilayah.</p> <p>70E. Pelabuhan Pengumpan Regional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi dengan kriteria teknis memiliki jarak minimal 20-50 mil dengan pelabuhan regional lainnya, kedalaman kolam pelabuhan mulai 5 s/d -7 LWS, kapasitas dermaga maksimal 3.000 DWT dan panjang dermaga 80-120 m', luas lahan maximal 5 Ha serta memiliki peralatan bongkar muat sesuai jenis angkutan barang.</p> <p>71. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengangkut atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>72. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.</p> <p>73. Usaha Pengangkutan Ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal pengangkutan ikan, baik yang dilakukan oleh perusahaan Perikanan maupun oleh Perusahaan bukan Perusahaan Perikanan.</p> <p>74. Usaha Pengumpulan dan Pengangkutan Ikan adalah usaha mengumpulkan hasil perikanan dan/atau mengangkut hasil perikanan dari tempat pelelangan ikan maupun tempat produksi hasil perikanan ke tempat pemasaran dengan menggunakan alat pengangkutan darat.</p> <p>75. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan berupa persiapan lahan pembudiyaan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>ikan, pembenihan, pembesaran, pemanenan, penanganan, pengolahan, penyimpanan, pendinginan dan/atau pengawetan serta pengumpulan, penampungan, pemuatan, pengangkutan, penyaluran dan/atau pemasaran ikan hasil pembudidayaan.</p> <p>76. Usaha Pengolahan Hasil Perikanan adalah rangkaian kegiatan dan/ atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir baik secara traditional yaitu pengolahan secara sederhana seperti pengeringan, pengasinan, pemindangan, pengasapan dan lain-lain, maupun secara modern seperti pembekuan, pengalengan dan lain-lain.</p> <p>77. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.</p> <p>78. Perairan Umum adalah danau, waduk dan sungai yang melintas di Kabupaten/Kota.</p> <p>79. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan yang berukuran paling besar 30 GT.</p> <p>80. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan yang berukuran paling besar 30 GT.</p> <p>81. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Izin tertulis yang harus dimiliki Perusahaan Perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam Izin tersebut.</p> <p>82. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI adalah Izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan.</p> <p>83. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah Izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.</p> <p>84. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing adalah izin yang diberikan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>85. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Daerah.</p> <p>86. Pemberi Kerja Tenaga Kerja asing adalah badan hukum atau badangbadan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.</p> <p>87. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.</p> <p>88. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>meyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.</p> <p>89. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.</p> <p>90. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.</p> <p>91. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.</p> <p>92. Wajib Retribusi adalah orang</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.</p> <p>93. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.</p> <p>94. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi.</p> <p>95. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas Retribusi dengan cara penyampaian STRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>96. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Rekening Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.</p> <p>97. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.</p> <p>98. dihapus.</p> <p>99. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang disingkat SKRDKB adalah Surat keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terutang.</p> <p>100. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan Tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan.</p> <p>101. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan /atau denda.</p> <p>102. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.</p> <p>103. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terutang.</p> <p>104. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama wajib Retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>belum kedaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang.</p> <p>105. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.</p> <p>106. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.</p> <p>107. Kinerja tertentu adalah pencapaian realisasi penerimaan Retribusi Daerah setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan.</p> <p>108. Insentif pemungutan adalah penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan kepada instansi yang melaksanakan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pemungutan guna memperlancar proses kegiatan pemungutan dan penghimpunan data obyek dan subyek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi serta pengawasan penyeterannya atas dasar kinerja tertentu.</p> <p>109. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.</p> <p>110. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.</p> <p>111. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p> <p>112. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.</p> <p>113. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.</p>					
2.	<p style="text-align: center;">BAB II JENIS RETRIBUSI DAERAH</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Jenis Retribusi Daerah meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. retribusi jasa umum;</li> <li>b. retribusi jasa usaha;</li> <li>c. retribusi perizinan tertentu.</li> </ol>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan	Sesuai dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah	<p>Masih relevan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Jenis Retribusi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. retribusi jasa umum;</li> <li>b. retribusi jasa usaha;</li> <li>c. retribusi perizinan tertentu.</li> </ol>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
				atau lebih terhadap objek yang sama		
3.	<p>Pasal 3**</p> <p>Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:</p> <p>a. retribusi pelayanan kesehatan;</p> <p>b. dihapus;</p> <p>c. retribusi penggantian biaya cetak peta;</p> <p>d. retribusi pelayanan pendidikan</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	<p>1. Sesuai ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, objek retribusi jasa umum meliputi:</p> <p><b>a. pelayanan kesehatan;</b></p> <p>1) berdasarkan ketentuan Pasal 50 UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dinyatakan bahwa Besaran tarif kelas III Rumah Sakit yang dikelola Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah</p> <p>2) Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 108 huruf l Perda Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Retribusi</p>	<p>Perlu dilakukan kajian teknis terkait :</p> <p>a. data dan potensi pendapatan jenis pelayanan yang merupakan objek retribusi jasa umum sesuai ketentuan Pasal 88 ayat (1) UU HKPD dengan berkoordinasi bersama OPD penghasil terkait;</p> <p>b. tingkat penggunaan jasa yang diajarkan sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.</p> <p>Pasal 3 disesuaikan menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:</p> <p>a. pelayanan kesehatan;</p> <p>b. pelayanan kebersihan;</p> <p>c. pelayanan parkir ditepi jalan umum;</p> <p>d. pelayanan pasar; dan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Pelayanan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kecuali ketentuan yang mengatur biaya perawatan di Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah.</p> <p>3) Perlu dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan, RSUD/RSJD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p><b>b. pelayanan kebersihan:</b> perlu dikoordinasikan data dan potensi pendapatan dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan khususnya terkait dengan rencana dibangunnya TPST Regional Magelang.</p> <p><b>c. pelayanan parkir ditepi jalan umum;</b> perlu dikoordinasikan potensi pendapatan terkait dengan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang menjadi kewenangan jalan</p>	<p>e. pengendalian lalu lintas.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>provinsi dengan berkoordinasi dengan Dinas BMCK dan Dishub Prov Jateng)</p> <p><b>d. pelayanan pasar</b> perlu dikoordinasikan data dan potensi pendapatan terkait dengan pelayanan pasar dengan berkoordinasi dengan Dinas Perinsudtrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah)</p> <p><b>e. pengendalian lalu lintas;</b> perlu dikoordinasikan data dan potensi pendapatan dan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Dinas PU BMCK Provinsi Jawa Tengah)</p> <p>2. Sesuai <b>ketentuan Pasal 88 ayat (2) jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) dapat tidak dipungut</b> apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara Cuma Cuma, sehingga ketentuan Pasal 3 Perda Nomor 1 Tahun 2011</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					perlu disesuaikan dengan Pasal 88 ayat (1) UU HKPD sesuai dengan data dan potensi pendapatan dari penyelenggaraan jasa umum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah	
4.	<p>Pasal 4**</p> <p>Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>retribusi pemakaian kekayaan daerah;</li> <li>retribusi tempat pelelangan;</li> <li>retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa;</li> <li>retribusi penjualan produksi usaha daerah;</li> <li>retribusi terminal; dan</li> <li>retribusi pelayanan kepelabuhanan.</li> </ol>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	<p>Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 88 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah</p> <p>Yang merupakan objek retribusi jasa usaha meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya:</b> perlu dikoordinasikan data dan potensi pendapatan terkait dengan retribusi dimaksud dan berkoordinasi dengan OPD terkait antara lain Disperindag dan Dishub terkait kios terminal</li> <li><b>penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan</b></li> </ol>	<p>Perlu dilakukan kajian teknis terkait :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>data dan potensi pendapatan jenis pelayanan yang merupakan objek retribusi jasa usaha sesuai ketentuan Pasal 88 ayat (3) UU HKPD;</li> <li>tingkat penggunaan jasa yang dijadikan sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.</li> </ol> <p>Pasal 4 disesuaikan menjadi: Pasal 4</p> <p>Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>penyediaan tempat</li> </ol>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p><b>termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;</b></p> <p>c. <b>penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• perlu dikoordinasikan data dan potensi pendapatan terkait dengan retribusi dimaksud dengan OPD terkait</li> </ul> <p>Contoh retribusi parkir di terminal, samsat, pelabuhan pengumpan regional, pelabuhan perikanan pantai) (harus Nampak aktivitas khusus pengelolaan tempat parkir a.l: pintu masuk, pintu keluar, garis atas, tiket, dll)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• perlu ditambahkan keterangan mengenai guidance tentang tempat khusus parkir dalam penjelasan Perda)</li> </ul> <p><b>d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan /vila;</b></p> <p>perlu dikoordinasikan data dan potensi pendapatan terkait dengan retribusi</p>	<p>kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;</p> <p>b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;</p> <p>c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;</p> <p>d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan /vila;</p> <p>e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;</p> <p>f. pelayanan jasa kepelabuhanan;</p> <p>g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;</p> <p>h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;</p> <p>i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan</p> <p>j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>dimaksud dengan OPD terkait (Disporapar, BKPAD, Biro Perkonomian SETDA)            contoh : hotel yang dikelola oleh Disporapar</p> <p>e. <b>pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;</b>            perlu dikoordinasikan data dan potensi pendapatan terkait dengan retribusi dimaksud dengan OPD terkait</p> <p>f. <b>pelayanan jasa kepelabuhanan;</b>            perlu dikoordinasikan data dan potensi pendapatan terkait dengan retribusi dimaksud dengan OPD terkait antara lain terkait pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai dan Pelabuhan Pengumpan Regional)</p> <p>g. <b>pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;</b>            perlu dikoordinasikan data dan potensi pendapatan terkait dengan retribusi dimaksud dengan OPD terkait (Disporapar) terkait pengelolaan Gor Jatidiri, tahura margoyoso, kebun raya baturaden, dan lain-</p>	<p>fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>lain</p> <p>h. <b>pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;</b>  perlu dikoordinasikan data dan potensi pendapatan terkait dengan retribusi dimaksud dengan OPD terkait (Dishub dan Dinas Pusdataru) terkait pengelolaan kapal cepat kartini</p> <p>i. <b>penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan</b>  perlu dikoordinasikan data dan potensi pendapatan terkait dengan retribusi dimaksud dengan OPD terkait (DKP, Distanbun, Dinakeswan) terkait dengan rencana UPTD menjadi BLUD sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Optimalisasi Balai Benih</p>	
	Khusus dengan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah				<p>j. <b>pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak</b></p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p><b>mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• perlu dikoordinasikan data dan potensi pendapatan terkait dengan retribusi dimaksud dengan OPD terkait (BPKAD).</li> <li>• terakit obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu dipertimbangkan obyek obyek atas barang milik daerah yang akan dikenakan retribusi pemakaian kekayaan daerah dengan mendasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 atau akan dilakukan pemanfaatan barang milik daerah dengan mendsarkan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, <b>mengingat Sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 bahwa Barang milik</b></li> </ul>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI		REKOMENDASI
					<p><b>daerah yang merupakan objek retribusi daerah tidak dapat dikenakan sebagai objek pemanfaatan barang milik daerah;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengenaan barang milik daerah yang akan dikenakan sebagai retribusi daerah harus memperhatikan prinsip prinsip retribusi sebagaimana diatur dalam ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan pemanfaatan Barang Milik Daerah berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 2014 dan Peermendagri Nomor 19 Tahun 2016 yaitu:</li> </ul>		
					Retribusi	Pemanfaatan BMD	
					1. Penarikan retribusi dikarenakan adanya pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus	1. Pemanfaatan BMD merupakan pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggar	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI		REKOMENDASI
					<p>disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan (Pasal 1 angka 22 UU HKPD)</p>	<p>aan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan dengan bentuk sewa, pinjam pakai, BGS, BSG, KSP, KSPI (Pasal 1 angka 31 Permendagri 19 Tahun 2016)</p>	
					<p>2. Pengenaan retribusi penyewa tidak dikenakan biaya pemeliharaan aset</p>	<p>2. Pihak lain yang memanfaatkan BMD dikenakan biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari mitra pemanfaatan barang milik</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI		REKOMENDASI
						daerah (Pasal 321 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016)	
					3. Tarif dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa (dengan mengukur tingkat penggunaan jasa yang merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang	3. Tarif dihitung dengan menggunakan formulasi yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Pasal 116 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016)	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI		REKOMENDASI
					bersangkutan) dengan tarif Retribusi (pasal 90 dan 91 UU HKPD)		
					4. Dituangkan dalam Peraturan Daerah dan dapat ditinjau Kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali (Pasal 93 dan Pasal 94 UU HKPD)	4. Pemanfaatn BMD harus mendapatkan persetujuan Kepala Daerah dengan Keputusan Gubernur atau Pengelola BMD (Pasal 113 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016)	
					5. Tarif ditetapkan dengan nilai Rupiah yang ditetapkan	5. Tarif dihitung dengan menggunakan formulasi yang ditetapkan dengan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI		REKOMENDASI
					<p>untuk menghitung besarnya Retribusi terutang (Pasal 92 UU HKPD)</p>	<p>Peraturan Kepala Daerah (Pasal 116 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016)</p>	
					<p>6. Dokumen dituangkan dalam SKRD</p>	<p>6. Dokumen dituangkan dalam surat Perjanjian (pasal 129 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016)</p>	
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesuai ketentuan Pasal 88 ayat (2) jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil.</li> <li>• Perlu disesuaikan dengan Pasal 88 ayat (3) UU HKPD sesuai dengan penyelenggaraan jasa usaha yang diberikan oleh Pemerintah Daerah</li> </ul>		

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan penyelenggaraan jasa umum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah	
5.	<p style="text-align: center;">Pasal 5*</p> <p>Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:</p> <p>(1) retribusi izin trayek;</p> <p>(2) retribusi izin usaha perikanan;</p> <p>(3) retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Disesuaikan dengan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah</p> <p style="text-align: center;">Pasal 88</p> <p>(4) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c meliputi:</p> <p>a. persetujuan bangunan gedung;</p> <p>b. penggunaan tenaga kerja asing; dan</p> <p>c. pengelolaan pertambangan rakyat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu dilakukan kajian teknis terkait : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. data dan potensi pendapatan jenis pelayanan Perizinan yang merupakan objek retribusi perizinan tertentu dan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai ketentuan Pasal 88 ayat (4) UU HKPD;</li> <li>b. tingkat penggunaan jasa yang diajarkan sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.</li> </ul> </li> <li>• Ketentuan Pasal 5 disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan Perizinan,</li> </ul>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						<p>sehingga Pasal 5 disesuaikan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penggunaan tenaga kerja asing; dan</li> <li>b. pengelolaan pertambangan rakyat</li> </ol>
					<p>Penjelasan kewenangan PBG Berdasarkan ketentuan PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Persetujuan Bangunan Gedung merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.</p>	<p>Tidak perlu diatur</p>
					<p>Sehubungan perkembangan peraturan perundang-undangan khususnya UUCK dan peraturan pelaksanaannya yaitu PP Nomor 34 Tahun 2021 Penggunaan</p>	<p style="text-align: center;">Bagian .... Retribusi Penggunaan TKA</p> <p style="text-align: center;">Paragraf .. Nama, Obyek dan Subyek</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Tenaga Kerja Asing: Pasal 24</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembayaran DPTKA oleh Pemberi Kerja TKA merupakan penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah berupa retribusi daerah</li> <li>2. DPTKA sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi pendapatan daerah provinsi untuk pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi;</li> </ol>	<p>Retribusi</p> <p>Pasal....</p> <p>Retribusi Penggunaan TKA dipungut sebagai retribusi sebagai pembayaran dalam bentuk Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTTKA) atas Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Perpanjangan.</p> <p>Pasal ...</p> <p>(1) Obyek Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi, yang telah memiliki RPTKA dari menteri yang bertanggung dibidnag ketengakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(2) Tidak termasuk obyek Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dari Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) atas</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						<p>Pengesahan RPTKA Perpanjangan adalah Perpanjangan RPTKA bagi Instansi Pemerintah Perwakilan Negara Asing, Badan Internasional, Lembaga Sosial, Lembaga Keagamaan; dan Jabatan Tertentu di Lembaga Pendidikan.</p> <p>Pasal ....</p> <p>(1) Subyek Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Adalah Pemberi Kerja yang memperoleh Pengesahan RPTKA Perpanjangan</p> <p>(2) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib Retribusi.</p> <p>Paragraf ... Golongan Retribusi</p> <p>Pasal ...</p> <p>Retribusi Penggunaan TKA digolongkan dalam jenis Retribusi Perizinan Tertentu</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						<p style="text-align: center;">Paragraf ... Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal...</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah penerbitan pengesahan RPTKA Perpanjangan di daerah.</p> <p style="text-align: center;">Paragraf ... Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Pasal...</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penerapan tarif Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing didasarkan pada tujuan menutup sebagian atau seluruh biaya Pengesahan RPTKA Perpanjangan pada Penggunaan Tenaga Kerja Kerja Asing.</p> <p>(2) Biaya Pengesahan RPTKA Perpanjangan meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum,</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						<p>penatausahaan dan biaya dampak negatif dari Pengesahan RPTKA Perpanjangan.</p> <p>Paragraf....</p> <p>Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi</p> <p>Pasal....</p> <p>(1) Struktur tarif Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam bentuk DKPTKA atas Pengesahan RPTKA perpanjangan ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82F.</p> <p>(2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar USD 100 (seratus Dolar Amerika)/orang/bulan.</p> <p>(3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayar dengan mata uang rupiah sesuai kurs yang berlaku pada saat wajib Retribusi membayar Retribusi.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (4) dan 67 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) diberikan Menteri kepada orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat dan koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat.</li> <li>b. Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha (IUPR) kepada pemerintah daerah provinsi.</li> </ul> <p>Selanjutnya sesuai dengan Pasal 88 ayat (7) UU HKPD disebutkan bahwa Retribusi pengelolaan pertambangan rakyat pungutan Daerah berupa iuran pertambangan rakyat kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan Pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batu bara.</p> <p>Berdasarkan ketentuan diatas, retribusi pengelolaan pertambangan rakyat dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah Provinsi dalam hal</p>	<p>Penjelasan Pengelolaan pertambangan rakyat</p> <p>Perlu dilakukan koordinasi dan kajian teknis bersama OPD dan kementerian terkait dengan potensi retribusi IUPR apabila pemerintah provinsi jawa tengah mendapatkan delegasi dari pemerintah pusat.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 83</p> <p>(1) Retribusi terutang dipungut di tempat obyek Retribusi berada.</p> <p>(2) Pejabat di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja yang mengelola Retribusi Daerah ditunjuk sebagai bendahara penerimaan dan/atau bendahara penerimaan pembantu pendapatan Retribusi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p> <p>(3) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan Daerah adalah koordinator pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	terkait Pemungutan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 UU HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan Retribusi dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.	Pasal 83 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Gubernur
	<p style="text-align: center;">BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 84</p> <p>(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.</p> <p>(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang	terkait Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 UU HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan Retribusi dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.	Pasal 84 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Gubernur

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>berupa karcis, kupon dan kartu langganan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</p>			sama		
	<p>Pasal 84A*</p> <p>Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	terkait Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 UU HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan Retribusi dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.	Pasal 84A dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Gubernur
	<p>BAB VIII PENDAFTARAN DAN PENDATAAN Pasal 85</p> <p>(1) Setiap Wajib Retribusi baik yang berdomisili di wilayah Daerah maupun yang berdomisili di luar wilayah Daerah dan memiliki obyek Retribusi di wilayah Daerah wajib menyampaikan data obyek dan Subyek Retribusi.</p> <p>(2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	terkait Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 UU HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan Retribusi dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.	Pasal 85 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Gubernur

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	bahan pendataan bagi SKPD pemungut Retribusi Daerah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.					
	BAB IX PENETAPAN Pasal 86  (1) Penetapan besarnya Retribusi terutang dihitung berdasarkan atas perkalian antara tarif dengan tingkat penggunaan jasa. (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permohonan yang diajukan Wajib Retribusi. (3) Atas penetapan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penetapan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	terkait Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 UU HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan Retribusi dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.	Pasal 86 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Gubernur
	BAB X PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya perbedaan definisi	terkait Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan	Pasal 87 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Gubernur

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN</p> <p>Pasal 87</p> <p>(1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.</p> <p>(2) Pembayaran Retribusi dilakukan di Rekening Kas Umum Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.</p> <p>(3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima atau dalam waktu yang ditentukan oleh Gubernur.</p> <p>(4) Jatuh tempo pembayaran, tempat pembayaran, penyelesaian pembayaran, penundaan pembayaran dan bentuk isi STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</p>			<p>ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 UU HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan Retribusi dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pasal 88</p> <p>(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi pembayaran secara tunai/lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, maka Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(2) Tata cara penyelesaian pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	terkait Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 UU HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan Retribusi dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.	Pasal 88 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Gubernur
	<p>Pasal 89</p> <p>(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar Retribusi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	terkait Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 UU HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan Retribusi dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.	Pasal 89 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Gubernur

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>mengenai tata cara penundaan pembayaran sebagai- mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</p>					
	<p>Pasal 90</p> <p>(1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 88 dan Pasal 89 diberikan tanda bukti pembayaran.</p> <p>(2) Setiap pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku penerimaan.</p> <p>(3) Bentuk, isi, kualitas, buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	terkait Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 UU HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan Retribusi dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.	Pasal 90 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Gubernur
	<p>BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 91</p> <p>Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang	Dalam Pasal 183 UU HKPD sanksi denda merupakan jenis Sanksi Pidana yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Ketentuan Pasal 91 dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">BAB XII PEMBUKUAN DAN PELAPORAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 92</p> <p>(1) SKRD, Dokumen lainnya yang dipersamakan, SKRD Tambahan, SKRD Jabatan dan STRD dicatat dan dibukukan menurut golongan dan jenis Retribusi.</p> <p>(2) Besarnya Penetapan dan penyeteroran Retribusi dihimpun dalam buku jenis Retribusi dan dibuat daftar penerimaan dan tunggakan perjenis Retribusi.</p> <p>(3) Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan perjenis Retribusi.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembukuan dan pelaporan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	<p>sama</p> <p>Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>terkait Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 UU HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan Retribusi dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	Pasal 92 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Gubernur
	<p style="text-align: center;">BAB XIII PENAGIHAN Pasal 93</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun	terkait Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan	Pasal 93 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Gubernur

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(1) Surat peringatan/surat teguran merupakan awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi.</p> <p>(2) Penerbitan Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan segera setelah 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran dimaksud dalam SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD.</p> <p>(3) Penerbitan Surat Teguran wajib dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD.</p> <p>(4) Dalam Jangka Waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.</p> <p>(5) Bentuk, isi surat peringatan dan surat teguran ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</p> <p>(6) Pejabat yang berwenang melakukan penagihan bertanggung jawab sepenuhnya dalam hal penagihan Retribusi menurut Peraturan Daerah ini.</p>			<p>konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 UU HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan Retribusi dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">BAB XIV PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 94</p> <p>(1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi atas permohonan atau tanpa adanya permohonan dari Wajib Retribusi terhadap hal-hal tertentu.</p> <p>(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	terkait Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 UU HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan Retribusi dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.	Pasal 94 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Gubernur
	<p style="text-align: center;">BAB XV PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 95</p> <p>(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan terhadap SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	terkait Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 UU HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan Retribusi dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.	Pasal 95 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Gubernur

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat:</p> <p>a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena bukan kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya;</p> <p>b. mengurangi atau pembatalan, ketetapan Retribusi yang tidak benar.</p> <p>(3) Permohonan pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disampaikan secara tertulis kepada Gubernur paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD, SKRD dan STRD dengan memberitahukan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.</p> <p>(4) Gubernur atau pejabat yang</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima harus memberikan Keputusan. (5) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administratif berupa bunga dan pembatalan ketetapan Retribusi dianggap dikabulkan.</p>					
	<p style="text-align: center;">BAB XVI KEBERATAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 96</p> <p>(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan.</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Definisi atau konsep</p>	<p>Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>terkait Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 UU HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan Retribusi dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	<p>Pasal 96 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Gubernur</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.</p> <p>(4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.</p> <p>(5) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.</p> <p>(6) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.</p> <p>(7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah lewat dan Gubernur tidak memberi suatu keputusan, keberatan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p> <p>(8) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.</p> <p>(9) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.</p>					
	<p style="text-align: center;">BAB XVII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 97</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	terkait Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 UU HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan Retribusi dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.	Pasal 97 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Gubernur

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.</p> <p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.</p> <p>(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Gubernur memberikan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</p>					
	<p style="text-align: center;"><b>BAB XVIII</b> <b>KEDALUWARSA PENAGIHAN</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 98</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika: a. diterbitkan surat teguran; atau b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	terkait Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 UU HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan Retribusi dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.	Pasal 98 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Gubernur

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedulawarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p>					
	<p>Pasal 99</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Gubernur menetapkan</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan	terkait Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 UU HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan	Pasal 99 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Gubernur

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Keputusan Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata Cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</p>			atau lebih terhadap objek yang sama	Retribusi dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.	
	<p>BAB XIX PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN Pasal 100</p> <p>(1) Gubernur berwenang melakukan pemeriksaan pembukuan atau pencatatan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi.</p> <p>(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:</p> <p>a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan pembukuan atau pencatatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;</p> <p>b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	terkait Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 UU HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan Retribusi dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.	Pasal 100 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Gubernur

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;</p> <p>c. memberikan keterangan yang diperlukan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</p>					
	<p>BAB XX INSENTIF PEMUNGUTAN</p> <p>Pasal 101</p> <p>(1) SKPD dan satuan kerja yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Masih sesuai dengan ketentuan Pasal 104 UU HKPD.	Pasal 101 masih relevan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.					
	<p style="text-align: center;"><b>BAB XXI</b> <b>PEMBAGIAN HASIL PUNGUTAN</b> <b>RETRIBUSI</b> <b>Pasal 102</b></p> <p>Pembagian hasil pungutan Retribusi Tera/Tera ulang setelah dikurangi insentif pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dibagi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sebesar 70 % (tujuh puluh persen) untuk Pemerintah Daerah;</li> <li>b. sebesar 30 % (tiga puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota</li> </ol>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Berdasarkan ketentuan UU HKPD tidak ada pungutan Retribusi Tera/Tera ulang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 102 dihapus mengingat pungutan retribusi tera/tera ulang bukan merupakan objek retribusi yang diatur dalam UU HKPD</li> <li>• Perlu kajian teknis terkait Bagi Hasil Pungutan Retribusi Kepada Kabupaten/Kota</li> </ul>
	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 103</b></p> <p>Pembagian hasil pungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan setelah dikurangi insentif pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dibagi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) untuk Pemerintah Daerah;</li> <li>b. sebesar 25 % (dua puluh lima persen) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota.</li> </ol>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Berdasarkan ketentuan UU HKPD tidak ada pungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan	Pasal 103 dihapus mengingat pungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan bukan merupakan objek retribusi yang diatur dalam UU HKPD

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">Pasal 104</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembagian hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 103 diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Retribusi tera/tera ulang dan retribusi izin usaha perikanan bukan merupakan objek retribusi yang diatur dalam UU HKPD sehingga ketentuan Pasal 104 perlu dihapus	Pasal 104 dihapus.
	<p style="text-align: center;">BAB XXII KETENTUAN KHUSUS</p> <p style="text-align: center;">Pasal 105</p> <p>(1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuai dengan ketentuan Pasal 93 UU HKPD	<p style="text-align: center;">Pasal 105</p> <p>(1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">BAB XXIII KETENTUAN PENYIDIKAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 106</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana berlaku.</p> <p>(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <p>a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;</p> <p>b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 105 UU HKPD	<p style="text-align: center;">Pasal 105</p> <p>(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <p>a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;</p> <p>d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;</p> <p>e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</p> <p>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;</p> <p>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;</p>					<p>berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;</p> <p>b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;</p> <p>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;</p> <p>d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;</p> <p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. menghentikan penyidikan; dan/atau</p> <p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang berlaku.</p> <p>(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>					<p>Retribusi;</p> <p>e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</p> <p>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;</p> <p>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;</p> <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						<p>di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</li> <li>j. menghentikan penyidikan; dan/atau</li> <li>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul> <p>1. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
	<p style="text-align: center;">BAB XXIV KETENTUAN PIDANA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 107</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar Retribusi, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Bagi pemilik dan/atau pemakai dan/atau pemegang kuasa alat UTP yang lalai mengajukan untuk ditera dan/atau ditera ulang, terhadap alat-alat tersebut dikenakan biaya administrasi yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.</p> <p>(3) Biaya sebagaimana dimaksud</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Disesuaikan Pasal 183 dan Pasal 185 UU HKPD	<p>Pasal 107 disesuaikan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 107</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar Retribusi, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan negara.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pada ayat (2) harus dilunasi sebelum alat UTTP yang ditera dan/atau ditera ulang atau dilakukan pekerjaan-pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan pengujian atau penelitian pendahuluan dikembalikan kepada pembawa.</p>					
	<p style="text-align: center;">BAB XXV KETENTUAN PENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 108</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,</p> <p>a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengambilan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 70);</p> <p>b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 72) sepanjang yang mengatur Retribusi;</p> <p>c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Kewenangan</p>	<p>Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lampiran II angka 143 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Jika materi muatan dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru menyebabkan perubahan atau penggantian seluruh atau sebagian materi muatan dalam Peraturan Perundang-undangan yang lama, dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang lama.</li> <li>• Lampiran II angka 144 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Rumusan</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Pasal 108</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 112) dicabut dan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 89);</p> <p>d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 90);</p> <p>e. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Hasil Hutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 77);</p> <p>f. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Tera, Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya, Kalibrasi Alat Ukur Serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 85);</p> <p>g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun</p>				<p>pencabutan Peraturan Perundang-undangan diawali dengan frasa Pada saat ...(jenis Peraturan Perundang-undangan) ini mulai berlaku, kecuali untuk pencabutan yang dilakukan dengan Peraturan Perundang-undangan pencabutan tersendiri.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, <i>Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.</i></li> <li>• memperhatikan hal tersebut maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu dicabut dan dibentuk Peraturan Daerah Provinsi</li> </ul>	<p>dinyatakan tidak berlaku.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>2003 Nomor 96);</p> <p>h. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 47 Seri C Nomor 2);</p> <p>i. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perizinan Usaha Perkebunan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 3 Seri E Nomor 1) sepanjang yang mengatur Retribusi;</p> <p>j. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perizinan Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 4 Seri E Nomor 2) sepanjang yang mengatur Retribusi;</p> <p>k. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 2 Seri C Nomor 1);</p> <p>l. Peraturan Daerah Provinsi</p>				<p>Jawa Tengah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 1) kecuali ketentuan yang mengatur biaya perawatan di Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>					
	<p>Pasal 109 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Delegasi Blanko dilarang dalam UU Nomor 12 Tahun 2011	<p>Pasal 109 Dihapus</p>
	<p>Pasal 110 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-	Masih relevan	<p>Pasal 110 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.			undangan atau lebih terhadap objek yang sama		memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.
	<b>PENGATURAN TAMBAHAN</b>					
1.	Setiap Jenis pelayanan yang merupakan Objek Retribusi Jasa Usaha, jasa Umum dan Perizinan tertentu memuat masing-masing Subjek Retribusi, Wajib Retribusi, Objek Retribusi, Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi serta Tarif Retribusi				<p>Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 94 UU HKPD bahwa Peraturan Daerah tentang Retribusi memuat Jenis Retribusi Subjek Retribusi, Wajib Retribusi, Objek Retribusi, Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi serta Tarif Retribusi.</p> <p>Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 92 UU HKPD bahwa Tarif Retribusi merupakan nilai Rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang</p>	<p>Contoh:</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu</p> <p style="text-align: center;">Retribusi Pelayanan Kesehatan</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1</p> <p style="text-align: center;">Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan</p> <p>(1) ...</p> <p>(2) ...</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 2</p> <p style="text-align: center;">Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan</p> <p>(1) ...</p> <p>(2) ...</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 3</p> <p style="text-align: center;">Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan</p> <p>(1) ...</p> <p>(2) ...</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan</p> <p>(1) ... (2) ...</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 4 Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan</p> <p>(1) ... (2) ...</p>
2.	<p><b>Pengaturan Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang meliputi pengaturan mengenai:</b></p> <p>a. pendaftaran dan pendataan; b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang; c. pembayaran dan penyetoran; d. pelaporan; e. pengurangan, pembedaan, dan pembatalan ketetapan; f. pemeriksaan Pajak; g. penagihan Pajak dan Retribusi; h. keberatan; i. gugatan; j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Kepala Daerah;</p>	Disharmoni pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuai ketentuan Pasal 95 UU HKPD diperlukan pengaturan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Perlu diatur pengaturan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang secara teknis diatur dengan Peraturan Gubernur	<p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dan k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.</p>					
3.	<p><b>Perlu Pengaturan Kebijakan Fiskal Retribusi dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Berinvestasi terkait Pengaturan Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur melalui pemberian insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya</b></p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>a. Pengaturan Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur melalui pemberian insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya diatur berdasarkan pada Pasal 101 UU HKPD</p> <p>b. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 UU HKPD ini agar dapat dikaji secara teknis dan disinkronisasikan dengan pengaturan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dalam Raperda tentang Penanaman Modal (Propemperda Tahun 2022) berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, khususnya terkait pengaturan mengenai</p>	<p>Ditambahkan Pasal yang mengatur insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya</p> <p style="text-align: center;">Pasal...</p> <p>(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.</p> <p>(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.</p> <p>Pelaksanaan pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>jenis dan tata cara pemberian insentif fiscal.</p> <p>c. Diatur secara umum, yang lebih teknis dapat diatur di Perkada (mengingat cepatnya dinamika kebijakan bentuk fasilitas dan kemudahan) dengan tetap memperhatikan Perda Penanaman Modal</p>	
4.	<p><b>Pengaturan tentang Penetapan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD</b></p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Definisi atau konsep</p>	<p>Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>Diatur Pengaturan Penetapan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD sesuai ketentuan Pasal 102 UU HKPD</p>	<p>Ditambahkan Pasal yang mengatur Penetapan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD</p> <p style="text-align: center;">Pasal...</p> <p>(1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kebijakan makroekonomi Daerah; dan</li> <li>b. potensi Pajak dan Retribusi.</li> </ul> <p>(2) Kebijakan makroekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						<p>ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah.</p> <p>(3) Kebijakan makroekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN.</p>